

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*European Convention on Human Rights* (ECHR) dirumuskan oleh *Council of Europe* (CoE) setelah perang dunia kedua berakhir tepatnya pada tahun 1950 dan mulai berlaku pada negara-negara yang mengikatkan diri mulai tanggal 3 September 1953. CoE merupakan kumpulan sejumlah negara eropa yang mempunyai tujuan untuk menjamin, melindungi dan membela hak-hak asasi manusia, parlementer yang berdemokrasi, dan supremasi hukum<sup>1</sup>. Peristiwa Holocaust dan Perang Dunia Kedua menjadi penyebab utama dibuat dan diberlakukannya konvensi ini di wilayah eropa. Kondisi wilayah eropa selama kedua peristiwa tersebut berlangsung sangat mengkhawatirkan, terutama dalam penjaminan Hak Asasi manusia, yang nantinya akan diatur di dalam Konvensi ECHR.

Konvensi ECHR disusun berdasarkan rangkaian sejumlah pasal, setiap pasal merupakan pernyataan yang mendefinisikan sebuah hak atau kebebasan yang dipunyai seseorang bersamaan dengan pengecualiannya. Sebagaimana telah diamandemen dengan Protokol 11, konvensi ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama sekaligus utama adalah berbagai hak dan kebebasan yang terkandung dalam bagian pertama, yang terdiri dari Pasal 2

---

<sup>1</sup> Equality and Human Rights Commission, 2014, *Human Rights : Human Lives, A Guide to the Human Rights Act for Public Authorities.*, Crown Copyright, London, hlm. 5.

sampai 18. Lalu bagian kedua mulai dari Pasal 19 sampai 51 terdapat ketentuan mengenai pengadilan (*Strasbourg Court*) dan tata aturan operasi *Strasbourg Court*. Pasal yang akan menjadi obyek utama atau pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah Pasal 8 Konvensi ECHR. Pasal 8 dirumuskan bahwa setiap individu harus dihormati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, rumah dan korespondensinya.

Sesuai dengan Pasal 1 ECHR, setiap hak yang terdapat di dalam konvensi ini harus diterapkan oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 59 ECHR yang mengatur tentang penandatanganan dan ratifikasi, konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh negara anggota CoE dan dapat diratifikasi. Ratifikasi akan disimpan di Sekretaris Jenderal CoE. Sedangkan untuk Uni Eropa, Pasal 59 ayat (2) ECHR mengatur bahwa Uni Eropa dapat mengaksesi konvensi tersebut. Dalam hal reservasi, Pasal 57 mengatur bahwa negara-negara anggota CoE yang berniat untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi ECHR, dapat melakukan reservasi terhadap ketentuan tertentu dari konvensi ini yang tidak sesuai dengan hukum di negara setempat. Reservasi tidak dapat dilakukan terhadap karakter umum yang sudah dibahasakan dan dijelaskan dengan jelas dalam konvensi ini.

Setiap orang yang merasa bahwa negara atau pemerintahan telah melanggar Hak Asasinya, harus mengupayakan langkah awal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Upaya hukum tersebut dilakukan dahulu di

dalam negara yang bersangkutan dengan ketentuan penyelesaian hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Ketika seorang individu merasa bahwa kasusnya tidak dapat diselesaikan di dalam negara yang bersangkutan, maka individu tersebut dapat mengajukan kasus yang dialami mereka ke *European Court of Human Rights (Strasbourg Court)* yang telah diatur dalam konvensi ECHR yang berlokasi di Strasbourg, Perancis.<sup>2</sup>

Konvensi ECHR menjadi instrumen hukum yang melandasi beberapa instrumen hukum di sejumlah negara eropa yang meratifikasi konvensi tersebut. Salah satunya adalah *Human Rights Act (HRA)* yang berlaku di Britania Raya. HRA mulai berlaku di Britania Raya pada Oktober 2000. HRA memungkinkan individu di Britania Raya agar dapat mengajukan kasus mereka tentang Hak Asasi Manusia yang diatur di dalam ECHR secara langsung ke pengadilan dalam negeri Britania Raya. Sebelum diberlakukan UU tersebut, individu tidak dapat mengajukan kasus mengenai Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ECHR ke pengadilan dalam negeri Britania Raya. Terdapat 16 Hak Asasi yang terdapat di dalam HRA, semua hak tersebut diambil dari hak-hak yang terdapat di dalam ECHR. Hak-hak yang diatur bukan hanya mengenai hal yang berdampak pada hidup dan mati seperti bebas dari penyiksaan dan pembunuhan, namun juga mengenai hal-hal yang berdampak pada hak setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti apa yang dapat mereka katakan dan perbuat,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

kepercayaan mereka, hak mereka untuk menjalani pengadilan yang adil dan hak-hak dasar serupa lainnya.<sup>3</sup>

Selama pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan ECHR ditegakkan oleh *Strasbourg Court*, terdapat beberapa putusan mengenai Pasal 8 ECHR yang membuat makna dari pasal tersebut menjadi sangat luas. Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa setiap individu berhak dihormati kehidupan privatnya, kehidupan keluarganya, rumah beserta korespondensinya. Perluasan makna hak-hak dasar yang dimaksud merambah ke berbagai aspek dalam masyarakat, misalnya: (1) Hak dasar *lesbian, gay* dan *bisexual*, (2) Hak Transgender, (3) Beberapa hak tertentu yang dimiliki tawanan penjara, (4) Hak kaum *gypsies* dan pengelana untuk mendapatkan penghormatan terhadap identitas dan kultur mereka, (5) Penggunaan CCTV dan pertukaran data yang dimiliki, (6) Hak seseorang untuk menolak perawatan medis, dan perluasan makna lainnya yang telah ditetapkan oleh *Strasbourg Court* selama konvensi ini diberlakukan. Namun hak-hak tersebut mempunyai pengecualian dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa hak tersebut dapat diintervensi oleh negara jika menyangkut masalah : (1) Keamanan Nasional, (2) Keamanan atau Keselamatan Publik, (3) Kondisi Ekonomi dari negara yang bersangkutan, (4) Pencegahan kekacauan atau kriminal, (5) Perlindungan terhadap kesehatan atau moral, dan (6) perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Namun intervensi yang dilakukan oleh negara haruslah dianggap benar-benar diperlukan bukan hanya atas dasar

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

rasional serta hal tersebut juga harus dilakukan dengan “Proporsional” terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan privasinya diintervensi oleh negara.<sup>4</sup>

Terdapat asumsi dan diskursus dalam masyarakat internasional mengenai perluasan makna yang dilakukan oleh *Strasbourg Court*. Hal tersebut berkaitan dengan sejumlah hak kehidupan pribadi yang dijamin dalam Pasal 8 ECHR yang meliputi hak orientasi seksual, identitas gender dan privasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, judul penulisan hukum yang dilakukan adalah “Perlindungan Hak-Hak Pribadi Warga Eropa Setelah Adanya Putusan *Strasbourg Court* Tentang Hak Orientasi Seksual Dan Privasi.”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi perluasan makna ketentuan Pasal 8 *European Convention on Human Rights* dalam putusan *Strasbourg Court* bagi pemenuhan hak-hak pribadi tertentu warga Eropa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hak-hak Pribadi Warga Eropa Setelah Adanya Putusan *Strasbourg Court* Tentang Hak Orientasi Seksual dan Privasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

## 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Internasional pada umumnya, dan khususnya pada bidang Hukum Hak Asasi Manusia.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Hak Asasi Manusia yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak yang menjadi objek dalam penelitian ini.
- b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi 1 dalam ruang lingkup tugas di bidang Luar Negeri dan Komisi 3 dalam ruang lingkup tugas di bidang HAM yang bertugas mengadakan pembahasan mengenai RUU yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Bagi lembaga swadaya masyarakat dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia yang terkait dengan objek penelitian ini.
- d. Bagi masyarakat dalam memahami perkembangan Hak Asasi Manusia yang berpotensi akan dibutuhkan terkait dengan objek penelitian ini.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Perlindungan Hak-hak Pribadi Warga Eropa Setelah Adanya Putusan *Strasbourg Court* Tentang Hak Orientasi Seksual dan Privasi merupakan karya asli dari Penulis Rabin Daniel Nainggolan sebagai pembeda sebagai berikut :

1. N. Laila S. Aland, NPM 02011181419077, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2019 menulis skripsi dengan judul Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Larangan Pemakaian Niqab dan Implementasi di Indonesia (Studi Kasus Balcacemi dan Oussar v. Belgia di Pengadilan HAM Eropa). Rumusan yang dikemukakan adalah Apakah pemakaian niqab termasuk dalam pelanggaran HAM?; dan Mengapa Pengadilan HAM Eropa mendukung pemakaian niqab di Belgia?

Hasil Penelitian N. Laila S. Aland adalah aturan larangan pemakaian pakaian yang hampir menutupi seluruh bagian wajah (niqab) di Belgia tidaklah bertentangan dengan *European Convention on Human Rights* (ECHR) melalui putusan Pengadilan HAM Eropa atas kasus Balcacemi dan Oussar v. *Belgium* (*Application No. 37798/13*) pada 11 Juli 2017.<sup>5</sup>

2. M Hafizh Almufra, NPM 1310112142, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2018 menulis skripsi dengan judul Pengaturan

---

<sup>5</sup> N. Laila S. Aland, 2019, *Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Larangan Pemakaian Niqab dan Implementasi di Indonesia (Studi Kasus Balcacemi dan Oussar v. Belgia di Pengadilan HAM Eropa*, Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Kebebasan Beragama Ditinjau dari *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights*. (Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab di Tempat Kerja Swasta dalam Putusan *European Court of Justice* C-157/15 dan C-188/15). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama dalam kaitannya dengan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta Eropa menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights*?; dan apakah Putusan ECG pada kasus C-157/15 dan C-188/15 sejalan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *European Convention on Human Rights*?

Hasil penelitian M Hafizh Almufra adalah ICCPR lebih banyak membahas hak kebebasan beragama dibanding ECHR dan jika dikaitkan dengan pelarangan jilbab di tempat kerja swasta keduanya mengatur bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama namun ECHR kurang mempertegas hal tersebut dikarenakan faktor budaya di Eropa juga kurang definisi konkret mengenai agama didalam kedua perjanjian internasional. Putusan ECJ C-157/15 menyatakan bahwa pemecatan karyawan dalam kasus tersebut merupakan diskriminasi tidak langsung, sedangkan kasus C-188/15 menyatakan bahwa pemecatan karyawan dalam kasus tersebut merupakan diskriminasi langsung.

Kedua putusan tersebut tidak berpengaruh pada pengaturan hak kebebasan beragama ICCPR karena Uni Eropa tidak menandatangani ICCPR namun putusan tersebut memiliki pengaruh terhadap ECHR karena menambah pengaturan baru yang berkaitan dengan kebebasan beragama.<sup>6</sup>

3. Saidesi Maysela S. NPM 110200245, tahun 2015 menulis skripsi dengan judul *Yuridiksi European Court Of Human Rights* terkait Implementasi Putusannya di Inggris menurut Hukum Internasional. Rumusan Masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana yurisdiksi *European Court of Human Rights* menurut *European Convention of Human Rights*?; Bagaimana mekanisme implementasi putusan *European Court of Human Rights*?; dan Bagaimana yurisdiksi *European Court of Human Rights* terkait implementasi putusannya di Inggris menurut Hukum Internasional?

Hasil penelitian Saidesi Maysela S. Antara lain didasarkan Pasal 32 ECHR, yurisdiksi ECtHR mencakup permohonan dan penafsiran terhadap ECHR. Implementasi putusan ECtHR dapat berupa langkah umum dan langkah individual yang mana pengawasan implementasi putusan tersebut dilakukan oleh Komite Menteri yang merupakan organ lain dari CoE. Berdasarkan asas

---

<sup>6</sup> M Hafizh Almufra, 2018, *Pengaturan Kebebasan Beragama Ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights dan European Convention on Human Rights. (Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab di Tempat Kerja Swasta dalam Putusan European Court of Justice C-157/15 dan C-188/15)*, Skripsi, Universitas Andalas.

*pacta sunt servanda*, ECtHR memiliki yurisdiksi terkait implementasi putusannya di Inggris, karena Inggris masih merupakan Negara Pihak dalam ECHR. Yurisdiksi ECtHR tersebut berupa pelaksanaan penebusan setimpal, petunjuk kemungkinan langkah pelaksanaan dalam putusan, putusan kedua dari permasalahan yang sama, serta *Pilot-Judgment Procedure*. Namun yurisdiksi tersebut dibatasi oleh prinsip kedaulatan negara, dimana Inggris menentukan bahwa putusan ECtHR tidak memiliki dampak langsung terhadap hukum Inggris berdasarkan Bagian 2 dari *Human Rights Act 1998*.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, maka terdapat perbedaan. Letak perbedaannya adalah N. Laila S. Aland menitik beratkan pada pokok persoalan aturan larangan pemakaian niqab di Belgia dengan landasan instrumen hukum ECHR. Pada 2018, M Hafizh Almufra menitikberatkan skripsinya pada permasalahan larangan pemakain hijab di tempat kerja swasta dengan landasan instrumen hukum ICCPR dan ECHR. Saidesi Maysela S. menulis skripsi dengan persoalan hukum mengenai yurisdiksi *European Court of Human Rights* terkait implementasinya di Inggris. Dari ketiga skripsi tersebut terdapat perbedaan dari skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menitikberatkan pada perluasan makna pada ketentuan Pasal 8 ECHR dalam putusan *Strasbourg Court* atau

---

<sup>7</sup> Saidesi Maysela S, 2015, *Yuridiksi European Court Of Human Rights terkait Implementasi Putusannya di Inggris menurut Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

*European Courts of Human Rights* terkait perlindungan hak orientasi seksual, identitas gender dan privasi bagi warga eropa.

## **F. Batasan Konsep**

Batasan Konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Hak Kehidupan Pribadi adalah hak yang harus mencakup hak untuk membangun hubungan dengan orang lain dan dunia luar<sup>8</sup>;
2. *Strasbourg Court* adalah badan peradilan Hak Asasi Manusia regional eropa yang berbasis di Strasbourg, Perancis yang memutuskan pengaduan (*application*) yang diajukan oleh individu dan negara terkait dengan pelanggaran hak-hak dalam ECHR;
3. Orientasi Seksual adalah pilihan jenis kelamin orang-orang yang kepadanya seseorang tertarik secara seksual dan romantis<sup>9</sup>;
4. Privasi adalah hal-hal yang mencakup informasi pribadi yang dapat diharapkan secara sah oleh seseorang yang tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan mereka.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif yang

---

<sup>8</sup> Yurisprudensi *Strasbourg Court*, Kasus Costello-Roberts V. Britania Raya, 25 Maret 1993

<sup>9</sup> *American Psychological Association & National Association of School Psychologists*, 2015, Resolution on gender and sexual orientation diversity in children and adolescents in schools, <http://www.apa.org/about/policy/orientation-diversity.aspx>, hlm. 6, diakses pada 7 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Yurisprudensi *Strasbourg Court*, Kasus Axel Springer AG v. Germany [GC] 7 Februari 2012.

dilakukan bertitik fokus pada konvensi internasional terkait Perlindungan Hak-hak Pribadi Warga Eropa Setelah Adanya Putusan *Strasbourg Court* Tentang Hak Orientasi Seksual dan Privasi. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

## 2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

- 1) *Universal Declaration of Human Rights*, khususnya dalam Pasal 12 yang diatur tentang pelarangan tentang intervensi secara sewenang-wenang terhadap privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan. terhadap kehormatan dan reputasinya. Selain itu, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan semacam hal tersebut;
- 2) *European Convention on Human Rights*, khususnya dalam Pasal 8 yang diatur mengenai hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga. Setiap orang memiliki hak untuk dihormati kehidupan pribadi dan keluarga mereka, serta rumah dan korespondensinya;

- 3) Sejumlah putusan *Strasbourg Court* mengenai beberapa kasus yang berkaitan dengan Pasal 8 European Convention on Human Rights.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendapat hukum dan pendapat non-hukum. Pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel internet. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan putusan *Strasbourg Court* dan ketentuan ECHR.

3. Proses berfikir/prosedur bernalar

Proses berfikir atau prosedur bernalar menggunakan prosedur Deduktif. Pasal 8 ayat (1) *European Convention on Human Rights* (ECHR) mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati kehidupan pribadi dan keluarga mereka, serta rumah dan korespondensinya. Di dalam ayat (2) diatur bahwa tidak dibolehkan adanya campur tangan oleh otoritas publik dengan pelaksanaan hak ini kecuali jika sesuai dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahan kekacauan atau kejahatan, untuk perlindungan

kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Berkaitan dengan hak tersebut, terdapat beberapa putusan dari *Strasbourg Court* yang menggunakan dasar Pasal 8 ECHR untuk mengadili sejumlah kasus yang mengakibatkan ketentuan tersebut dinilai sangat luas jangkauannya, mulai dari (1) Hak dasar *lesbian, gay* dan *bisexual*, (2) Hak Transgender, (3) Penggunaan CCTV dan pertukaran data yang dipunyai dan perluasan makna lainnya yang telah ditetapkan oleh *Strasbourg Court* selama konvensi ini diberlakukan.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi Kepustakaan. Penulis melakukan studi kepustakaan dan mempelajari bahan hukum primer berupa *European Convention on Human Rights* (ECHR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), lalu kaitannya dengan sejumlah Putusan *Strasbourg Court*. Dari sejumlah instrumen hukum tersebut, penulis akan mempelajari dan menganalisis perluasan makna dari Pasal 8 ECHR dalam sejumlah putusan *Strasbourg Court* mengenai beberapa kasus yang merambah ke aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas dan sensitif.

#### 5. Metode Analisis

Bahan hukum primer dilakukan analisis sesuai dengan 5 tugas hukum normatif yaitu:

a. Diskripsi Hukum Positif

Ketentuan dalam Pasal 8 ECHR adalah sebagai berikut, ayat (1) setiap orang memiliki hak untuk dihormati kehidupan pribadi dan keluarga mereka, serta rumah dan korespondensinya, dan dalam ayat (2) lebih lanjut diatur bahwa Tidak dibolehkan adanya campur tangan oleh otoritas publik dengan pelaksanaan hak ini kecuali jika sesuai dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahan kekacauan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Lalu dalam Pasal 12 UDHR diatur tentang pelarangan tentang intervensi secara sewenang-wenang terhadap privasi individu, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya, serta setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan semacam hal tersebut.

b. Sistematisasi Hukum Positif

Secara vertikal, sudah terdapat sinkronisasi yang dapat dilihat dalam Pasal 8 ECHR yang mengatur mengenai

perlindungan kehidupan pribadi yang pada dasarnya sudah sesuai dengan Pasal 12 UDHR tentang hal yang serupa.

c. Analisis Hukum Positif

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) ECHR diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati kehidupan pribadi dan keluarga mereka, serta rumah dan korespondensinya. Dalam hal ini berarti terdapat empat konsep yang dilindungi oleh Pasal 8 ayat (1) ECHR, Kehidupan Pribadi, Keluarga, Rumah dan Korespondensi mereka. *Strasbourg Court* sebagai penegak ketentuan ECHR sengaja untuk tidak menetapkan aturan spesifik mengenai interpretasi ketentuan tersebut. Namun secara khusus, *Strasbourg Court* memberikan pendekatan mengenai penerapan Pasal 8 ECHR. Pendekatan mengenai syarat-syarat untuk seseorang agar dapat mengajukan klaim yang termasuk dalam ruang lingkup empat konsep yang dilindungi tersebut. Fleksibilitas pendekatan *Strasbourg Court* memungkinkan untuk memperhitungkan perkembangan sosial, hukum dan teknologi di seluruh anggota negara CoE, pendekatan ini mengakibatkan sulitnya untuk menciptakan definisi secara tegas apa yang merupakan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, rumah atau korespondensi. Hal tersebut mengakibatkan luasnya

cakupan makna ketentuan Pasal 8 ECHR yang menjadi objek penelitian ini.

d. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologi.

e. Penilaian Hukum Positif

Sejumlah putusan *Strasbourg Court* mengenai kasus yang berkaitan dengan Pasal 8 ECHR dinilai berdasarkan tujuan dibuatnya konvensi ini yang terdapat dalam bagian *preamble* ECHR. Tujuan tersebut mempertimbangkan bahwa ECHR diciptakan untuk mengamankan pengakuan universal secara efektif serta menjamin ketaatan negara-negara anggota CoE terhadap hak-hak yang sudah diatur di dalam UDHR.

6. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Prosedur berpikir atau prosedur bernalar dalam penelitian ini menggunakan prosedur deduktif. Norma hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *European Convention on Human Rights*. Khususnya dalam Pasal 8 yang mengatur tentang hak penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, serta rumah dan korespondensi. Dalam ketentuan tersebut membuat setiap

orang memiliki hak untuk dihormati kehidupan pribadi dan keluarga mereka, serta rumah dan korespondensinya.

Dalam fakta empiris, terdapat sejumlah putusan *Strasbourg Court* mengenai ketentuan Pasal 8 ECHR yang merambah ke berbagai aspek yang meliputi Hak dasar *lesbian, gay* dan *bisexual*, Hak Transgender, Penggunaan CCTV dan pertukaran data yang dipunyai, Hak seseorang untuk menolak perawatan medis, dan perluasan makna lainnya yang telah ditetapkan oleh *Strasbourg Court* selama konvensi ini diberlakukan.

Dari norma hukum dan fakta-fakta hukum yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Penulis selanjutnya melakukan kesimpulan mengenai dasar pemikiran atau reasoning perluasan makna terhadap ketentuan Pasal 8 ECHR tersebut dalam sejumlah putusan *Strasbourg Court* khususnya mengenai perlindungan hak-hak pribadi tentang orientasi seksual, orientasi gender dan privasi.